



PUTUSAN

Nomor : 260 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN ;
Tempat Lahir : Lupak Dalam ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 5 Februari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Davisi III Gunung sari Estate RT.07, Desa
Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah
Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (amat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 04 Juni 2014 Nomor : SP-Han/07/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014 Nomor : RT.2-86/Q.3.21/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 02 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 Nomor : PRINT-97/Q.3.21/

Epp.2/07/2014, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 10 Agustus 2014 ;

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 07 Agustus 2014

Nomor : 08/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan

tanggal 05 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 260/

Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 07 Agustus 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-72/BTL/07/2014 tertanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN**,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana

pencurian dengan pemberatan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**

(sebagai dalam dakwa penuntut umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF**

Bin JARMIN dengan **pidana selama 4 (empat) bulan penjara**, dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) janjang buah sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Ladang Rumpun Subur ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014 Nomor Register Perkara : PDM-72/BTL/Epp.1/07/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa beserta dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) menyusun rencana untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi yang ditentukan oleh Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) yaitu dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi terletak diperbatasan Angsana dan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu setelah menentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit serta Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan bertugas mencari pembeli buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi tersebut ;
- Selanjutnya saksi Ginandar dan saksi Agus melihat Terdakwa bersama Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi kebun sawit milik PT.Ladang Rumpun Subur Abadi yang seharusnya tidak ada aktivitas pemanenan pada hari itu selanjutnya kedua saksi melihat 1 (satu) unit dump truk warna kuning kemudian kedua saksi mendatangi dump truk tersebut akan tetapi dump truk tersebut melarikan diri dan kedua saksi yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya kemudian dijalan houling batubara sekitar kebun KKPA 4 dump truk tersebut terjebak didalam kubangan lumpur akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dump truk dengan No Pol DA 9852 AJ tersebut memuat buah sawit sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang ;
- Kemudian kedua saksi memeriksa dump truk tersebut dan mendapati karcis timbangan angkut sawit atas nama Sudirman Abidin dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada polsek angšana ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Opas karyawan pada kebun Gunung Sari Estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi dan Terdakwa mempunyai Nik : 13851 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Ladang Rumpun Subur Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.013.000,- (dua juta tiga belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi Kecamatan Angšana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya satau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa beserta dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) menyusun rencana untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi yang ditentukan oleh Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) yaitu dikebun kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi terletak diperbatasan Angsana dan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu setelah menentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit serta Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan bertugas mencari pembeli buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi tersebut ;

- Selanjutnya saksi Ginandar dan saksi Agus melihat Terdakwa bersama Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit milik PT.Ladang Rumpun Subur Abadi yang seharusnya tidak ada aktivitas pemanenan pada hari itu selanjutnya kedua saksi melihat 1 (satu) unit dump truk warna kuning kemudian kedua saksi mendatangi dump truk tersebut akan tetapi dump truk tersebut melarikan diri dan kedua saksi yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya kemudian di jalan houling batubara sekitar kebun KKPA 4 dump truk tersebut terjebak didalam kubangan lumpur akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dump truk dengan No Pol DA 9852 AJ tersebut memuat buah sawit sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang ;
- Kemudian kedua saksi memeriksa dump truk tersebut dan mendapati karcis timbangan angkut sawit atas nama Sudirman Abidin dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada polsek angsana ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Opas karyawan pada kebun Gunung Sari Estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi dan Terdakwa mempunyai Nik : 13851 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Ladang Rumpun Subur Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.013.000,- (dua juta tiga belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) janjang buah sawit ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI GINANDAR PUTRA ;

- Bahwa saksi adalah Asisten Divisi III PT Ladang Rumpun Subur ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita saksi sedang melaksanakan patrol ritun dikawasan perkebunan sawit PT. LRS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) buah drump truck dan buah-buah sawit yang berada ditempat pengumpulan hasil yang mana pada hari itu seharusnya tidak ada pemanenan sawit di PT. LRS ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap Sdr. Sudirman Abidin (supir truck tersebut) dan bertanya atas suruhan siapa mengangkut buah-buah sawit tersebut diambil oleh terdakwa dan Sdr. Riswan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT LRS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI AGUS HARIADI Bin SYAHARUDDIN ;

- Bahwa saksi adalah mandor 1 Divisi III PT Ladang Rumpun Subur ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita saksi sedang melaksanakan patrol rutin dikawasan perkebunan sawit PT. LRS;
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) buah drump truck dan buah-buah sawit yang berada di tempat pengumpulan hasil yang mana pada hari itu seharusnya tidak ada pemanenan sawit di PT. LRS ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap Sdr. Sudirman Abidin (Supir truck tersebut) dan bertanya atas suruhan siapa mengangkut buah-buah sawit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menangkap Sdr. Sudirman Abidin (supir truck tersebut) dan bertanya atas suruhan siapa mengangkut buah-buah sawit tersebut diambil oleh terdakwa dan Sdr. Riswan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT LRS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 SAKSI RISWAN SETIAWAN ;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT. LRS ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sawit-sawit tersebut saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi memindahkan buah sawit tersebut kedalam drum truck milik Sdr. Sudirman Abidin ;
- Bahwa benar kemudian sawit-sawit tersebut akan dijual oleh saksi dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT LRS mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan penuntut umum ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr.Riswan bersama dengan terdakwa mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT.LRS ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sawit-sawit tersebut Sdr.Riswan bertugas mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Riswan memindahkan buah sawit tersebut kedalam drum truck milik Sdr. Sudirman Abidin ;
- Bahwa kemudian sawit-sawit tersebut akan dijual oleh Sdr. Riswan dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.LRS mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) ;
- Bahwa benar Terdakwa beserta dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) menyusun rencana untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi yang ditentukan oleh Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) yaitu dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi terletak diperbatasan Angsana dan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu setelah yang menentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit adalah Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit sedangkan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan bertugas mencari pembeli buah kelapa sawit dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dump truk warna kuning dengan No Pol DA 9852 AJ tersebut untuk memuat buah sawit sebanyak 61 (enam puluh satu) janjang ;
- Bahwa benar dump truk warna kuning dengan No Pol DA 9852 AJ adalah milik Sdr. Sudirman Abidin ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Opas karyawan pada kebun Gunung Sari Estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi dan Terdakwa mempunyai Nik : 13851 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sawit-sawit tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata dengan saksi Sdr. Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil Sesuatu Barang ;
- 3 Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
- 5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu GINANDAR PUTRA, AGUS HARIADI Bin SYAHARUDDIN, dan RISWAN SETIAWAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) dengan menggunakan sarana dump truk warna kuning dengan No Pol DA 9852 AJ ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi) dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa 61 (enam puluh satu) jangjang sawit merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi), maka 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil 61 (enam puluh satu) jangjang sawit dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi), maka dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu GINANDAR PUTRA, AGUS HARIADI Bin SYAHARUDDIN, dan RISWAN SETIAWAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan 61 (enam puluh satu) jangjang sawit adalah milik PT.LRS (Ladang Rumpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Abadi) dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian Unsur Yang Sama Sekali

Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), *kedua*, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu GINANDAR PUTRA, AGUS HARIADI Bin SYAHARUDDIN, dan RISWAN SETIAWAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut yaitu PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku pemilik dari 61 (enam puluh satu) jangjang sawit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu GINANDAR PUTRA, AGUS HARIADI Bin SYAHARUDDIN, dan RISWAN SETIAWAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dikebun kelapa sawit divisi III gunung sari estate PT.Ladang Rumpun Subur Abadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama dengan Sdr.Riswan Setiawan Als Iwan, Sdr.Zainal (DPO) dan Sdr.Sahrir (DPO) mengambil 61 (enam puluh satu) janjang sawit milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur Abadi) dengan menggunakan sarana dump truk warna kuning dengan No Pol DA 9852 AJ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit dan Sdr.RISWAN SETIAWAN bertugas mencari pembeli buah kelapa sawit dan mengawasi keadaan sekitar, rangkaian perbuatan Terdakwa dan Sdr. RISWAN SETIAWAN tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Sdr.RISWAN SETIAWAN, setidaknya ada kesadaran dalam kerjasama mengambil buah kelapa sawit, Tanpa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Sdr.RISWAN SETIAWAN Pencurian tersebut tidak akan terwujud maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LRS (Ladang Rumpun Subur) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 61 (enam puluh satu) jangjang buah sawit ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik PT.LRS (Ladang Rumpun Subur) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.LRS (Ladang Rumpun Subur) agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin JARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) jangjang buah sawit ;

Dikembalikan kepada PT.LRS (Ladang Rumpun Subur) ;

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I FERDI, S.H.

VIVI INDRASUSI

SIREGAR, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYAN NOOR, S.H.